

Tinjauan Yuridis Iklan Produk Galon Sekali Pakai Berbahan Polyethylene Terephthalate yang Mendiskreditkan Produk Berbahan Bisphenol-A

Nama: Christian Bima Ersananta

Jurusan/Program Studi: Hukum

Pembimbing:

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H.

ABSTRAK

***Abstract-**Advertisement is a promotion that used by producer to inform consumer about the product to gain consumer interest. Base on the Advertisement, consumer will decided their decision to choose a product according to the information which informed in the advertisement of the product. But, producer usually give excessive information with discredit another product in their advertisement. In this case, it will affect public opinion to choose a product they want to buy. Furthermore, advertisement that made by discredited another product will cause a bad business competition. That happened to PT Tirta Fresindo Jaya who has advertised gallon PET Le Minerale by discredit gallon BPA. Based on Law and Advertisement Ethics in Indonesia, the advertisement by discredit another product is prohibited, because it will affect public opinion and caused bad bussines competition.*

***Keywords:** Advertisement, Gallon, Discredit, Bisphenol-A*

Abstrak-Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan memberikan informasi terkait produk untuk menarik minat konsumen. Melalui iklan tersebut konsumen dapat memutuskan pilihannya dalam membeli produk tersebut dengan mengacu pada informasi yang disediakan dalam iklan produk. Namun tidak jarang pelaku usaha memberikan informasi yang berlebihan seperti mendiskreditkan produk lain dalam iklan. Hal ini akan mempengaruhi pemikiran konsumen dalam menentukan pilihannya saat membeli produk tersebut. Selain itu, iklan yang dibuat dengan mendiskreditkan produk lain akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut terjadi pada PT. Tirta Fresindo Jaya yang menayangkan iklan produk Galon PET Le Minerale dengan mendiskreditkan produk BPA. Secara hukum dan etika periklanan yang berlaku di Indonesia penayangan iklan dengan mendiskreditkan dan merendahkan produk lain dilarang, karena dapat mempengaruhi opini masyarakat dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata kunci: Iklan, Galon, Mendiskreditkan, Bisphenol-A